BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/462 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga serta pembinaan kepada kelompok atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/462 TAHUN 2021
Tanggal : 19 OKTOBER 2021

PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Persatuan Sepak Bola "SINGA PUTIH" Dk. Deresan RT. 02 RW. 07 Ds. Pondok, Kec. Grogol, Sukoharjo	Rp 20.000.000,00	Penetapan
2	Bantuan Sarana dan Prasarana Tim Sepak bola Putra Kusuma Jl. Ngukirotawu No. 08 Ngadirejo RT 03 RW 04 Ngrombo, Baki, Sukoharjo	Rp 5.000.000,00	Penetapan
3	PRAMUKA, Jl. Tentara Pelajar I, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari	Rp 600.000.000,00	Penetapan
4	KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Jl. Jend. Sudirman No. 199, Sukoharjo	Rp 700.000.000,00	Penetapan
5	KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Jl. Tentara Pelajar I Nomor 03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari	Rp 200.000.000,00	Penetapan
6	NPC *(National Paralympic Committee)* Kabupaten Sukoharjo, Jl. Sidomukti No. 15 Ciptonegaran Rt 04/6, Sanggrahan, Grogol	Rp 50.000.000,00	Penetapan
7	Persatuan Bola Voli Dynasty, Dukuh Dayu Rw. 06, Desa Tegalsari, Weru, Sukoharjo	Rp 7.000.000,00	Penetapan
8	PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo	Rp 60.000.000,00	Penetapan
9	Kelompok Olahraga Pencak Silat Club 0498 Sukoharjo, Ngadijoyo RT 3/1, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo	Rp. 10.000.000,00	Perubahan
10	Kelompok Olahraga Muda Mudi Kalitan, Dukuh Kalitan RW 05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo	Rp. 5.000.000,00	Perubahan
11	Kelompok Olahraga Pasoepati Sukoharjo Selatan, Kauman RT 01 RW 06, Desa Weru, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo	Rp. 30.000.000,00	Perubahan

1	2	3	4
12	Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD, (Pembelian Peralatan Latih Tanding Atlet), Margorejo, RT.05 RW.05 Desa Daleman, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo	Rp. 15.000.000,00	Perubahan
13	Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD, (Pembelian Peralatan Latih Tanding Atlet), Tanjungsari RT. O2 Rw. 06 Desa Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	Rp. 15.000.000,00	Perubahan
14	Perkumpulan Anak Muda Ngiser (Panser) Kp. Ngiser RT. 002 RW.002, Kel. Sonorejo, Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo	Rp. 40.000.000,00	Perubahan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI